

Analisis Perbandingan Pembagian Harta Waris berdasarkan Hukum Adat Minangkabau dan KUHPerduta

Fikri Rafi Musyaffa Abidin^{1*} Andi Sabila Putri² Tazkia Asshiva Maryam³
Marsya Arviela Maharani⁴ Tigor Akhmad Fahrhezi⁵ Muthia Sakti^{6*}

¹ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: rafiabidin86@gmail.com*

² Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: 2110611173@mahasiswa.upnvj.ac.id

³ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: 2110611223@mahasiswa.upnvj.ac.id

⁴ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: 2110611323@mahasiswa.upnvj.ac.id

⁵ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: 2110611343@mahasiswa.upnvj.ac.id

⁶ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: muthiasakti@upnvj.ac.id

Diterima: 30 Maret 2024

Direview: 9 April 2024

Disetujui: 14 April 2024

Abstract

This research compares inheritance practices according to Minangkabau customary law and the Indonesian Civil Code (KUHPerduta) using a normative juridical method. Minangkabau customary law follows a collective system based on the maternal lineage (matrilineal), with an emphasis on preserving wealth within the extended family through collective ownership. In contrast, the Indonesian Civil Code adopts a more individualistic approach, classifying the heirs into four categories and granting inheritance rights based on blood and marriage relations, without gender distinction. This comparison reveals fundamental differences in philosophy, classification, distribution system, and determination of heirs between the two legal frameworks. Despite the differences, both systems strive to provide justice in inheritance distribution according to the cultural and positive law contexts.

Keywords: Minangkabau Customary Law, Indonesian Civil Code, Inheritance.

Abstrak

Penelitian ini membandingkan praktik pembagian warisan menurut hukum adat Minangkabau dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) menggunakan metode yuridis normatif. Hukum adat Minangkabau mengikuti sistem kolektif berdasarkan garis keturunan ibu (matrilineal), dengan penekanan pada pelestarian harta dalam keluarga besar melalui kepemilikan kolektif. Sebaliknya, KUHPerduta menerapkan pendekatan individualistik, mengklasifikasikan ahli waris dalam empat golongan dan memberikan hak waris berdasarkan hubungan darah dan perkawinan tanpa membedakan jenis kelamin. Perbandingan ini mengungkap perbedaan mendasar dalam filosofi, klasifikasi, sistem pembagian, serta penentuan ahli waris antara kedua sistem hukum. Meskipun terdapat perbedaan, keduanya berupaya memberikan keadilan dalam pembagian warisan sesuai konteks budaya dan hukum masing-masing.

Kata kunci: Hukum Adat Minangkabau, KUHPerduta, Warisan.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Beberapa hukum di Indonesia yakni hukum adat, hukum islam, dan KUHPerduta mengatur sistem hukum waris di Indonesia, oleh sebab itu Hukum waris Indonesia bersifat multikultural. Ahli waris merupakan orang-orang yang berhak menerima dan mengendalikan harta baik materiil maupun immateriil sebab

Hukum waris Adat mencakup prinsip dan aturan serta kepastian hukum. Karena Sifat kekeluargaan yang dimiliki bangsa Indonesia yang merupakan asal mula dari sistem kewarisan di Indonesia. Banyaknya kultur di Indonesia sehingga sistem waris di setiap adat berbeda beda, contoh pembagian harta waris pada Nagari Kacang tepatnya di kabupaten Solok dimana masyarakat adat Minangkabau masih menggunakan sistem hukum adat, karena kultur dari masyarakat minangkabau yang masih melekat pada masyarakatnya. Dimana setiap adat pasti melahirkan hukum hukum tentang adat tersebut untuk dipatuhi dan dijalankan. Hukum adat bersifat konvensional namun masyarakat sekitar tetap mentaati peraturan tersebut.¹

Agama Islam sangat dipegang teguh oleh suku Minangkabau hal tersebut terdapat kalimat “adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah” bahwasannya adat berlandaskan agama serta kitab Allah menjadi landasan bagi agama, selain itu masyarakat Minangkabau sendiri mengenal sistem matrilineal atau sistem kerabat dari pihak ibu. Terdapat dua bentuk pada pembagian waris yakni Harta pusaka Tinggi dan Harta pusaka Rendah yang dianut oleh suku minangkabau. Harta pusaka tinggi merupakan harta pusaka yang bersumber dari pembilang besi disongsong secara turun-temurun nenek moyang dari pihak ibu. sebaliknya Tembilang Emas atau harta pribadi merupakan contoh dari Harta pusaka Rendah . sementara ada juga harta yang didapat semasa hidup berumah tangga yakni harta bersama.²

Pewarisan Harta pusaka tinggi ini sejalan atas garis adat Minangkabau, yaitu diberikan secara bertumpu melalui pihak ibu (matrilineal) harta pusaka tinggi pamali untuk dikomersilkan demi kepentingan tersendiri dan hanya bisa digunakan di rumah gadang. Sedangkan harta pusaka rendah merupakan harta pribadi yang diperoleh secara pribadi. Pasal 830 KUHPerduta menjelaskan bahwa “harta waris baru terbuka atau dapat diwariskan kepada pihak lain apabila terjadinya kematian”. Sehingga saat pewaris meninggal dunia serta adanya ahli waris harta kekayaan peninggalan baru terbuka. Seorang anak berhak mendapatkan warisan jika ayah kandungnya sudah meninggal, . “dengan mengingat akan ketentuan dalam Pasal 2 KUHPer, supaya dapat bertindak sebagai waris, seseorang harus telah ada pada saat warisan jatuh meluang” hal tersebut tercantum dalam pasal 836 KUHPerduta.³

Harta Pusaka Tinggi yakni harta turun temurun. Saat ini banyak berlangsung di masyarakat adat Minangkabau. Pasal 832 dan Pasal 899 KUHPerduta menjelaskan ada dua upaya untuk memperoleh suatu warisan, yakni:

1. Pasal 832 KUHPerduta menerangkan Secara ab intestato. Dalam KUHPerduta , keluarga berasal dari garis keturunan yang sama yang

¹ Idris, M. 2015. “Implementasi Hukum Waris Dan Pengajarannya Pada Masyarakat Kec. Poleang Tengah Kab. Bombana (Perbandingan Antara Hukum Adat, Hukum Islam Dan Hukum Perdata)”. *Jurnal Al-'Adl*. Volume 8 No 1.

² Rimbakita.com. 2019.<https://rimbakita.com/suku-Minangkabau/>. Diakses pada 23 April 2024.

³ Hendri, A., Syamsuwir, S. and Burda, H. 2021. Pengalihan Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung). *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*. Volume 2 Nomor 1.

terikat dalam suatu perkawinan atau luar kawin, serta istri maupun suami yang masih hidup layak menerima bagian warisan . jika tidak ada satu pihak pun sehingga negara lah yang berhak mendapatkan ahli waris itu..

2. Pasal 899 KUHPerdota menerangkan Secara testamentair , dalam dalam surat wasiat tercantum testamen atau ahli waris yang ditunjuk oleh pemilik harta dalam membuat wasiat.⁴

Ciri khas dari waris adat Minangkabau tentu lain dengan hukum waris adat pada suku yang lain. pertumbuhan hukum waris tidak dapat dipecahkan oleh hukum positif Indonesia itu sendiri meski dianggap sebagai suatu kekayaan budaya. Sebagai negara multietnis, perlunya sebuah kepastian hukum yang mewadahi kepentingan dari masyarakat yang beragam.

Hukum positif hadir bukan untuk menghilangkan hukum yang sudah melekat yang telah berlaku terlebih dahulu secara turun temurun pada masyarakat adat, melainkan untuk memberikan kepastian hukum atas perkembangan masyarakat yang kompleks. Hal ini dimanifestasikan melalui Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dimana hakim wajib mengikuti sesuai prosedur hukum dengan memenuhi aspek keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini mewajibkan hakim sebagai penegak hukum untuk memberikan putusan dengan memperhatikan kebiasaan serta kepentingan masyarakat adat.hal ini dapat membuktikan apakah pembagian warisan kedua sistem ini telah memenuhi aspek keadilan atau tidak.⁵ Oleh karena permasalahan di atas, penulis mempertanyakan bagaimana komparasi Praktik Pembagian Waris Hukum Adat Minangkabau Dengan KUHPerdota serta Bagaimana Pemenuhan Aspek Keadilan Dalam Pembagian Waris Menurut KUHPerdota Dan Hukum Adat Minangkabau.

METODE PENULISAN

Metode penelitian menerangkan untuk memperoleh data dengan maksud tertentu harus melakukan suatu metode ilmiah. metode yuridis normatif merupakan metode yang digunakan oleh penulis. Metode penelitian yang dipakai merujuk pada pemeriksaan dalam hukum positif yakni penggunaan kaidah-kaidah atau norma-norma yang digunakan melalui cara berpikir deduktif untuk mendapatkan kebenaran dalam suatu penulisan hukum. cara menelaah bahan pustaka sebagai bahan untuk diobservasi dengan cara mengkaji regulasi dan literatur merupakan bentuk dari pelaksanaan penelitian hukum . literatur adalah Pendekatan yuridis

⁴ Murniwati, R., Nurdin, Z. and Rosari, A. 2021. Penyelesaian Sengketa Tanah Harta Pusaka Tinggi yang Sudah Disertifikatkan Melalui KAN Koto Tuo Balai Gurah Agama Sumatera Barat. *Jurnal Sumatera Law Review*, Volume 4 Nomor 1.

⁵ Wibisono, M.Y. 2020. *Sosiologi Agama*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

normatif . Sedangkan Studi Pustaka merupakan Teknik penyatuan data yang dipakai. akumulasi data yang diaplikasikan oleh Studi Pustaka ditujukan pada proses penulisan dapat disokong kepada pencarian data baik tertulis maupun elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komparasi Praktik Pembagian Waris Hukum Adat Minangkabau dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pembahasan tentang sistem warisan adat di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sistem kekerabatan yang diterapkan oleh masyarakat adat. Sistem kekerabatan dalam hukum adat terdiri dari patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral. Salah satu contoh sistem kekerabatan yang terkenal adalah masyarakat adat Minangkabau, yang menerapkan sistem matrilineal dalam warisan.⁶ Sistem matrilineal menarik garis keturunan dari pihak ibu atau perempuan dan kedudukan perempuan lebih diutamakan dalam masyarakat Minangkabau, di mana perempuan dianggap sebagai pewaris kekerabatan dan harta pusaka. Garis keturunan dilihat dari pihak ibu, yang dikenal sebagai "sumande", artinya se-ibu. Sementara pihak laki-laki atau ayah disebut "sumando", artinya ipar atau semenda, dan diposisikan seperti tamu dalam keluarga.⁷

Suku Minang membagi harta waris menjadi dua bentuk, yaitu sako, yang berarti harta tak berwujud (immaterial), dan harta pusaka.⁸ Sako dianggap sebagai harta kekayaan yang tidak berwujud, termasuk gelar penghulu, garis keturunan ibu, gelar bapak, hukum adat Minangkabau, dan adat sopan santun. Harta waris lainnya adalah harta pusaka, yang terbagi menjadi harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah kekayaan yang diwariskan oleh nenek moyang kepada anak cucunya dalam garis keturunan ibu dan dimiliki secara kolektif oleh anggota suatu kaum. Contoh harta pusaka tinggi adalah sawah, ladang, kolam ikan, rumah gadang, balai, dan masjid. Sebaliknya, harta pusaka rendah adalah hasil jerih payah orang tua dan dibagi antara pihak keluarga ayah setelah sang ayah meninggal dunia. Laki-laki dari keluarga ayah bertugas mencari nafkah untuk anak dan istri dari saudaranya yang meninggal dunia. Harta pusaka rendah mencakup benda-benda yang merupakan hasil usaha ayah dan ibu, seperti rumah, kendaraan, dan barang berharga.

Pembagian harta waris dalam hukum adat Minangkabau membedakan antara harta pusaka dan harta pencaharian. Untuk harta pencaharian, perlu dipastikan apakah sebagian atau seluruh harta tersebut sudah dihibahkan kepada

⁶ Sarah, H. (2020). Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan berdasarkan Hukum Adat pada Masyarakat Suku Minangkabau di Kota Matsum II Medan, (Skripsi, Universitas Medan Area), 39.

⁷ Amir Sjarifoedin Tj. A, *Minangkabau : Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain sampai Tuanku Imam Bonjol*. (Jakarta : Griya Media Prima), 2014, hlm. 126.

⁸ Cindy Aoslavia. 2021. "Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat dan Hukum Perdata Barat". *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, hlm. 60.

anak-anak atau para kemenakan.⁹ Jika sudah dihibahkan, maka bagian tersebut sepenuhnya menjadi hak bagi orang yang menerimanya. Jika masih tersisa, maka diberikan kepada anak atau ahli waris yang belum memperolehnya. Dalam hal pihak bako (saudara dari keluarga ayah) menuntut bagian harta waris, maka penyelesaiannya dilakukan melalui cara mufakat. Namun, jika mufakat tidak mencapai kesepakatan, cara berikutnya yang dapat ditempuh adalah melalui jalur hukum. Hukum pewarisan dalam adat Minangkabau memberikan bagian yang lebih besar kepada pihak perempuan dibandingkan pihak laki-laki. Masyarakat Minangkabau beranggapan bahwa perempuan tidak dapat mencari nafkah sehingga perempuan diprioritaskan dalam pembagian harta waris. Laki-laki diharuskan mencari nafkah dengan bekerja, sehingga perempuan mendapatkan bagian yang lebih besar dalam harta waris.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, masyarakat adat Minangkabau menerapkan sistem kewarisan kolektif atau kelembagaan. Sistem ini mengatur bahwa keluarga dalam suatu kaum memiliki hak atas warisan berdasarkan garis matrilineal, bukan perorangan. Konsep kewarisan ini didasarkan pada beberapa prinsip adat Minangkabau yang berkaitan dengan sistem kekerabatan dan kepemilikan harta, karena hukum kewarisan di tanah Minang sangat dipengaruhi oleh struktur masyarakatnya.

Adat Minangkabau memiliki pemahaman khusus tentang keluarga dan perkawinan yang membentuk struktur kekerabatan unik serta melahirkan bentuk hukum kewarisan yang khas. Menurut Amir Syarifuddin, ada tiga prinsip utama dalam hukum kewarisan adat Minangkabau. Pertama, prinsip unilateral, yaitu hak kewarisan hanya ada pada satu garis kekerabatan, yakni kekerabatan melalui jalur ibu (matrilineal). Harta pusaka diwariskan dari nenek moyang melalui garis keturunan ibu dan diteruskan kepada anak cucu melalui anak perempuan. Prinsip kedua adalah prinsip kolektif, di mana hak atas harta pusaka dimiliki oleh kelompok secara bersama-sama, bukan individu. Harta pusaka tidak dibagi-bagi melainkan diwariskan secara kolektif, sehingga tetap berada dalam lingkungan kaum. Prinsip ketiga adalah prinsip keutamaan, yang menetapkan tingkatan hak dalam perolehan harta pusaka atau dalam peran untuk mengelola harta pusaka. Prinsip ini memposisikan satu pihak lebih berhak dibandingkan pihak lain, dan selama pihak yang lebih berhak masih ada, pihak lain belum bisa menerima harta tersebut.

Oleh sebab itu, sistem kewarisan adat Minangkabau mencerminkan struktur sosial yang kolektif dan berbasis pada hubungan kekerabatan matrilineal, di mana warisan dipertahankan dalam keluarga besar untuk menjaga kesinambungan dan stabilitas sosial. Sistem ini berbeda dengan hukum waris perdata yang lebih individualistik dan berorientasi pada hak personal ahli waris, mencerminkan

⁹ *Ibid*, hlm. 61.

perbedaan mendasar dalam filosofi dan pendekatan terhadap warisan dalam kedua sistem hukum tersebut.¹⁰

Berdasarkan hukum waris perdata, tidak terdapat perbedaan berdasarkan jenis kelamin seperti yang terdapat dalam hukum waris adat. Seseorang diakui sebagai ahli waris karena adanya ikatan perkawinan atau hubungan darah, baik sah maupun tidak sah. Orang dengan hubungan darah terdekat memiliki hak utama untuk mewarisi (Pasal 852 KUHPer). KUHPerdata membagi ahli waris menjadi empat golongan yang secara bertahap memiliki hak atas harta warisan. Jika suatu golongan tidak memiliki hak, maka hak warisan beralih kepada golongan berikutnya.

Golongan pertama ahli waris mencakup anak-anak pewaris dalam garis lurus ke bawah serta suami atau istri yang masih hidup. Golongan kedua ahli waris meliputi orang tua (ayah dan ibu), saudara-saudara, dan keturunan saudara-saudara pewaris. Pembagian harta warisan untuk golongan kedua diatur dalam Pasal 854, 855, 856, 857, dan 859 KUHPerdata. Orang tua (ayah dan ibu) memiliki bagian yang sama dengan saudara-saudara kandung, tetapi masing-masing tidak boleh menerima kurang dari seperempat bagian dari total harta warisan. Golongan ketiga ahli waris mencakup keluarga dalam garis lurus ke atas setelah orang tua pewaris, baik dari pihak ayah maupun ibu (Pasal 853 KUHPer). Ahli waris dalam golongan keempat meliputi keluarga dalam garis ke samping hingga derajat keenam. Pasal 858 KUHPerdata menyatakan bahwa jika tidak ada saudara laki-laki dan perempuan serta tidak ada keluarga sedarah dalam salah satu garis lurus ke atas, maka setengah bagian dari harta warisan akan menjadi milik seluruh keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup.

Dengan demikian, hukum waris perdata menekankan pengaturan hak waris berdasarkan kedekatan hubungan darah dan perkawinan tanpa membedakan jenis kelamin, serta menetapkan urutan prioritas dalam pewarisan yang jelas melalui pembagian dalam empat golongan ahli waris. Sistem ini bertujuan untuk memastikan distribusi harta warisan yang adil dan terstruktur sesuai dengan hubungan keluarga yang terdekat.¹¹

Pembagian warisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) didasarkan pada hubungan darah dan perkawinan, dengan ahli waris yang ditentukan oleh hukum perdata dan ketentuan faraid. Dalam adat Minangkabau, pembagian warisan dilaksanakan secara kolektif menurut garis keturunan ibu. Harta pusaka tinggi dalam adat ini tidak boleh diperjualbelikan atau digadaikan untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang. Sebaliknya, KUHPerdata mengatur pembagian warisan dengan pendekatan yang lebih individualistik. Pewarisan harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau mengikuti aturan adat, di mana harta tersebut diwariskan turun-temurun kepada anak kaum

¹⁰ Adeb Davega Prasna. 2018. "Pewarisan Harta di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam". *Kordinat* Vol. XVII No.1. Hlm 42-43.

¹¹ *Ibid*, hlm. 57-59.

sesuai dengan sistem matrilineal. Pembagian harta pusaka rendah juga mengikuti ketentuan adat, dan harta ini bisa menjadi pusaka tinggi jika tidak dijual atau dibagi-bagikan.

Di sisi lain, KUHPerdota menetapkan pewarisan dan penentuan ahli waris berdasarkan ketentuan hukum perdata, yang merujuk pada ketentuan faraid dan hukum perdata yang berlaku. Dengan demikian, terdapat perbedaan yang signifikan antara praktik pembagian warisan dalam hukum adat Minangkabau dan KUHPerdota. Perbedaan ini mencerminkan prinsip, klasifikasi, sistem pembagian, serta pewarisan dan penentuan ahli waris yang berbeda antara kedua sistem hukum tersebut.

Dalam praktiknya, sistem pewarisan adat Minangkabau lebih menekankan pada kolektivitas dan kesinambungan harta dalam keluarga besar melalui garis keturunan ibu, menjaga harta pusaka tinggi agar tetap berada dalam lingkungan kaum. Sebaliknya, sistem pewarisan dalam KUHPerdota lebih berfokus pada hak individu ahli waris berdasarkan hubungan darah dan perkawinan, dengan distribusi harta yang cenderung lebih bersifat personal. Kedua pendekatan ini menunjukkan perbedaan mendasar dalam cara pandang terhadap harta warisan dan peran ahli waris dalam kedua sistem hukum tersebut.

Pemenuhan Aspek Keadilan Dalam Pembagian Waris Menurut KUHPerdota Dan Hukum Adat Minangkabau

Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku (suku), agama, dan adat istiadat yang masing-masing mempunyai hukum tersendiri, sehingga belum ada keseragaman (kesatuan aturan) dalam hukum waris di Indonesia. Jika dianalisa sistem hukum waris di Indonesia, ada tiga macam, yaitu hukum waris Barat, hukum waris adat, dan hukum waris Islam.¹² Ketentuan waris adat Minangkabau apabila dibandingkan dengan hukum positif yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta dibagi menjadi 2 (dua) macam yakni harta bersama dan harta bawaan. Menurut Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan, harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan. Hal ini sebagaimana harta pusaka rendah dalam hukum waris adat Minangkabau. Sedangkan harta bawaan menurut Pasal 35 Ayat (2) UU Perkawinan merupakan harta dari masing-masing suami atau istri yang perolehannya ditujukan untuk hadiah atau warisan selama para pihak tidak menentukan hal lain.

Dalam hukum waris adat Minangkabau dikenal dengan dua harta yakni harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka rendah dapat berubah menjadi harta pusaka tinggi, namun tidak berlaku sebaliknya dimana harta pusaka tinggi tidak dapat menjadi harta pusaka rendah. Pembagian atas keduanya juga dilaksanakan melalui hukum waris yang berbeda. Harta pusaka tinggi dibagi

¹² Daffa Aji & Ridho Nanda. 2023. Memahami Prinsip Keadilan dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Minangkabau. Hlm. 10.

berdasarkan ketentuan adat dalam pembagian harta pusaka tinggi yang mana menganut sistem matrilineal. Sedangkan pembagian harta pusaka rendah menganut hukum faraidh atau hukum waris islam.¹³ Hal ini apabila dikomparasikan dengan hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), ahli waris tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin sebagaimana hukum waris adat Minangkabau yang berdasarkan pada sistem matrilineal. Berdasarkan pada Pasal 852 KUHPerduta, ahli waris merupakan seseorang yang memiliki hubungan darah terdekat dengan pewaris. KUHPerduta mengatur pembagian ahli waris menjadi 4 (empat) golongan dimana pembagiannya diutamakan dari golongan pertama. Apabila golongan pertama tersebut tidak ada, maka akan diwariskan kepada golongan kedua dan seterusnya berlaku ketentuan yang sama.

Meskipun ketentuan pewarisan yang berlaku pada hukum waris adat Minangkabau dengan hukum positif terdapat perbedaan, hal itu pada dasarnya tidak menjadi suatu konflik hukum selama para pihak terkait sepakat untuk menggunakan ketentuan waris yang sama. Hal ini akan berpotensi konflik apabila terdapat pihak-pihak yang tidak menyepakati pembagian berdasarkan salah satu hukum waris yang diterapkan. Mengingat perkembangan zaman yang tentu mempengaruhi faktor ekonomi, tercampurnya budaya baru hingga tidak menutup kemungkinan bergesernya nilai-nilai adat akibat migrasi yang dilakukan oleh beberapa pihak dalam suatu suku.¹⁴ Sistem hukum positif di Indonesia, yang mencakup peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum nasional, memainkan peran penting dalam membentuk kerangka kerja keadilan pembagian warisan. Terdapat beberapa titik konvergensi dan divergensi antara hukum adat Minangkabau dan hukum positif nasional. Meskipun hukum adat Minangkabau memegang prinsip matrilineal dan menempatkan perempuan dalam posisi yang kuat dalam hal warisan, hukum positif nasional Indonesia cenderung bersifat lebih umum dan kurang spesifik terhadap aspek-aspek budaya lokal.

Pentingnya keterlibatan hukum positif nasional muncul dalam mengakomodasi kebutuhan dan nilai-nilai lokal, termasuk dalam konteks keadilan pembagian warisan. Hukum positif nasional telah menghadapi tuntutan untuk mengakui dan melindungi warisan adat, sejalan dengan semangat otonomi daerah dan hak-hak masyarakat adat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.¹⁵ Hal ini dapat melibatkan pembentukan kebijakan yang lebih inklusif, dialog antara pemangku kepentingan, dan harmonisasi antara norma-norma hukum adat dan hukum positif nasional. Wewenang untuk merumuskan hukum tidak hanya dimiliki oleh lembaga legislatif, tetapi juga oleh lembaga eksekutif (administrasi negara). Ini

¹³ Cindy Aoslavia, Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau, *Op.Cit.*, hlm. 56.

¹⁴ Shailawa Ramb & Gilang Setiawan. Praktik Waris Adat Minangkabau dan Implikasinya Terhadap Hukum Positif. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 1, No. 6, 2023, hlm. 4.

¹⁵ Ning Adiasih. 2018. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perkara Waris Sesuai Asas Keadilan. *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol.4(1). hlm. 34-44.

terwujud dalam bentuk peraturan administrasi negara atau peraturan yang disusun berdasarkan pendelegasian wewenang dari lembaga legislatif (*delegated legislation*).¹⁶ Dalam konteks ini, pendekatan yang menghormati dan mengakomodasi keragaman budaya masyarakat Minangkabau dapat memastikan bahwa keadilan dalam pembagian warisan tidak hanya tercapai dalam ranah hukum adat, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip hukum positif nasional yang lebih luas.

Sebelum membahas lebih lanjut terkait terpenuhinya aspek keadilan maka perlu terlebih dahulu membahas apa itu keadilan. Dalam teori etis, Socrates memberikan pemahaman bahwa keadilan baru tercipta apabila setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya.¹⁷ Keadilan menurut teori etis juga dapat dipandang tercapai apabila seseorang memperoleh apa yang sebanding/pantas.¹⁸ Sehingga berdasar atas teori tersebut maka perlu dipahami hal apa saja yang menjadi hak seseorang untuk kemudian dipenuhi. Secara umum dalam konteks hukum waris maka hak-hak para ahli waris ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku dan dianut. Namun, dalam pembagian waris di Indonesia yang tidak hanya menganut satu hukum waris maka tidak jarang terjadi ketimpangan yang menyebabkan bagian seseorang berbeda jika didasarkan pada satu hukum dan dibandingkan dengan hukum yang lain.

Ketimpangan pembagian waris ini dapat dilihat pada suku asli Minangkabau yang pada hakikatnya akan membagi warisan berdasarkan hukum kewarisan Islam. Hal ini tentunya sesuai dengan falsafah adat yang dianut masyarakat Minangkabau sendiri yakni, Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah yang secara sederhana dapat dimaknai sebagai adat Minangkabau bersendikan atau berdasarkan agama islam dan agama islam itu sendiri dasarnya adalah Al-Qur'an (kitabullah).¹⁹ Jadi hukum waris masyarakat Minangkabau lekat dengan hukum waris Islam. Namun, tetap ada perbedaan dalam penerapannya karena masyarakat adat Minangkabau kemudian membagi lagi harta warisnya menjadi dua yakni harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka rendahlah yang dibagi berdasarkan pembagian waris Islam. Sementara harta pusaka tinggi akan diwarisi secara kolektif.

Jika dibandingkan dengan hukum waris yang terdapat dalam KUHPer maka terlihat adanya ketimpangan dalam bagian waris yang diterima terutama bagian waris anak perempuan. KUHPer dengan jelas membagi seluruh harta waris secara rata dengan tidak membedakan antara laki-laki ataupun perempuan dan hanya menganut pembagian waris perseorangan atau individual. Sehingga aspek keadilannya sangat terpenuhi apabila ditinjau bahwa keadilan adalah seluruh pihak

¹⁶ Bagir Manan. 2005. Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian), Jakarta: Mahkamah Agung, 3.

¹⁷ Lubis, A. E. N., & Fahmi, F. D. (2021). Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), hlm. 775.

¹⁸ Ratnaningsih, R., & Sudjatmiko, S. (2021). Menakar Nilai Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Pencegahan Perkawinan Anak. *Journal of Economic and Business Law Review*, 1(1), hlm. 58.

¹⁹ Yuhaldi, Y. (2022). Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Dan Implikasinya Dalam Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 11856-11861.

mendapat bagian yang sama. Sementara dalam hukum kewarisan adat Minangkabau terutama dalam hal harta pusaka tinggi yang diwariskan secara kolektif pada dasarnya lebih menjunjung tinggi kemanfaatan dibanding keadilan. Hal ini karena harta pusaka tinggi itulah yang di kemudian hari dapat dipergunakan dan dimanfaatkan guna kepentingan keluarga ahli waris seperti saling tolong menolong dalam keluarga.²⁰ Sementara terkait dengan pembagian harta pusaka rendah yang dibagi secara perseorangan yang berdasar atas hukum Islam yang membedakan antara laki-laki dan perempuan maka perlu dipahami landasan filosofisnya terlebih dahulu.

Sejatinya konsep keadilan dalam Islam terutama dalam hukum kewarisan berpedoman pada penyesuaian peran dan tanggung jawab dalam keluarga.²¹ Bahwa suami/pihak laki-laki memiliki kewajiban utama untuk menanggung segala keperluan keluarganya yakni keperluan istri dan anaknya. Sementara pada hukum syar'i sendiri pada hakikatnya anak perempuan akan selalu ditanggung oleh ayah atau suaminya. Oleh karena itu maka sudah sepantasnya laki-laki mendapat bagian yang lebih banyak dari perempuan tentunya dengan pembagian yang telah ditentukan.

Jika ditinjau melalui teori etis terkait dengan keterpenuhan aspek keadilan dalam pembagian waris menurut hukum adat Minangkabau maka sejatinya aspek keadilan tersebut telah terpenuhi. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam kewarisan Minangkabau yang berpedoman pada hukum kewarisan Islam telah terjadi pembagian yang pantas dimana karena dengan sebab-sebab tertentu secara filosofis bagian waris laki-laki lebih besar dari perempuan. Hal ini tentunya berbeda dengan ketentuan menurut KUHPer yang tidak membedakan kedudukan dan peran antara laki-laki dan perempuan sehingga dalam hal pembagian warisnya tetap disetarakan. Terkait dengan keadilan sesuai dengan haknya juga terpenuhi dimana hak-hak yang seharusnya didapatkan mengacu pada hukum-hukum yang telah mengatur. Dalam hal pembagian waris menurut adat Minangkabau terutama dalam pembagian waris harta pusaka rendah yang kemudian juga akan mengacu pada KHI maka secara legalitas aturan yang dipakai merupakan hukum positif yang berlaku secara nasional sehingga hak-hak yang telah diatur dapat dipenuhi.

PENUTUP

Kesimpulan

Salah satu sistem kekerabatan yang terkenal adalah masyarakat adat Minangkabau, yang menerapkan sistem matrilineal dimana kedudukan perempuan lebih diutamakan dari laki-laki. Terdapat dua bentuk harta waris dalam suku minang yakni *sako* yang berarti harta tak berwujud (immaterial) dan *pusaka* atau

²⁰ Daffa Aji & Ridho Nanda. 2023. Memahami Prinsip Keadilan dalam Pembagian Warisan, *Op.Cit.*, hlm. 8.

²¹ KM, S. P. (2023). Kesetaraan Gender dalam Hukum Kewarisan Islam Perspektif M. Syahrur. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 7(1), hlm. 27.

harta pusaka. Seseorang dianggap sebagai ahli waris sebab memiliki garis keturunan yang sama baik sah secara perkawinan maupun diluar kawin. Pasal 852 KUHPer menjelaskan bahwa “orang yang memiliki hubungan darah terdekat memiliki hak untuk mewarisi”. Terdapat beberapa titik konvergensi dan divergensi antara hukum waris Minangkabau dengan Hukum Positif. Hukum positif di Indonesia lebih bersifat umum dan kurang signifikan terhadap perspektif budaya lokal walaupun hukum adat Minangkabau memegang prinsip matrilineal dan menempatkan perempuan dalam posisi yang kuat dalam hal warisan. Pentingnya keterlibatan hukum positif nasional muncul dalam mengakomodasi konteks keadilan pembagian warisan tentunya untuk mengharmonisasi antara norma-norma hukum adat dan hukum positif nasional.

Saran

Penerapan sistem waris dalam hukum adat Minangkabau bisa dimaksimalkan dalam pembagian warisan untuk masyarakat. Hal tersebut diharapkan agar penggunaan sistem waris adat Minangkabau semakin luas. Dan hukum adat di setiap masyarakat dapat diperhatikan kembali, dan disarankan untuk menggunakan Hukum positif atau KUHPerdara yang telah ada untuk memenuhi aspek keadilan dalam pembagian warisan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Aji Prakoso, "Suku Minangkabau - Sejarah, Agama, Bahasa, Perkawinan, Budaya, Baju Adat & Kuliner". *RimbaKita.com*, <https://rimbakita.com/suku-Minangkabau/>. Diakses pada 23 April 2024.
- Adiasih, N. "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perkara Waris Sesuai Asas Keadilan". *Jurnal Hukum Acara Perdata* 4.1 (2018).
- Amir Sjarifoedin Tj. A. *Minangkabau : Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain sampai Tuanku Imam Bonjol*. Jakarta: Griya Media Prima, 2014.
- Aoslavia, C. "Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat dan Hukum Perdata Barat". *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10.1 (2021).
- Bagir Manan. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2005.
- Hendri, A., Syamsuwir, dan Hospi, B. "Peralihan Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung)". *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2.1 (2021).
- Huma Sarah, "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan berdasarkan Hukum Adat pada Masyarakat Suku Minangkabau di Kota Matsum II Medan". Skripsi, Universitas Medan Area, 2020.
- Idris, M. "Implementasi Hukum Waris Dan Pengajarannya Pada Masyarakat Kec. Poleang Tengah Kab. Bombana (Perbandingan Antara Hukum Adat, Hukum Islam Dan Hukum Perdata)". *Jurnal Al-'Adl* 8.1 (2015).
- Lubis, A.E.N., Farhan, D.F. "Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika)". *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2.6 (2021).
- Madani, S. R., Gilang, S. "Praktik Waris Adat Minangkabau dan Implikasinya Terhadap Hukum Positif". *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 1.6 (2023).
- Murniwati, R., Zefrizal N., Z. dan Anton, R. "Penyelesaian Sengketa Tanah Harta Pusaka Tinggi yang Sudah Disertifikatkan Melalui KAN Koto Tuo Balai Gurah Agam Sumatera Barat". *Jurnal Sumatera Law Review* 4.1 (2021).
- Prasna, A. D. "Pewarisan Harta di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam". *Kordinat* 17.1 (2018).
- Ratnaningsih, Sudjatmiko. "Menakar Nilai Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Pencegahan Perkawinan Anak". *Journal of Economic and Business Law Review* 1.1 (2021).
- Wibisono, M.Y. *Sosiologi Agama*. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2020.
- Wicaksana, D. A., Ridho N. A. "Memahami Prinsip Keadilan dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat

- Minangkabau". Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (2023).
- Yuhaldi. "Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Dan Implikasinya Dalam Bimbingan dan Konseling". *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4.6 (2022).
- Zahro, F., KM, S.P. "Kesetaraan Gender dalam Hukum Kewarisan Islam Perspektif Syahrur. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 7.1 (2023).